



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1996
TENTANG
HARI OTONOMI DAERAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa peresmian pemantapan Daerah Percontohan Otonomi dengan titik berat pada Daerah Tingkat II pada tanggal 25 April 1995 merupakan hari bersejarah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia;

b. bahwa dalam rangka memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, dipandang perlu menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI OTONOMI DAERAH.**

PERTAMA : tanggal 25 April ditetapkan sebagai Hari Otonomi Daerah.

KEDUA : Hari Otonomi Daerah bukan merupakan hari libur.

KETIGA :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Pebruari 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO